



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 243 /PP.01.Kpt/ Prov/V/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
EVALUASI PILKADA DAN PENYUSUNAN PELAPORAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan Evaluasi Pilkada dan Penyusunan Pelaporan perlu dibentuk Kelompok Kerja Evaluasi Pilkada dan Penyusunan Laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Evaluasi Pilkada dan Penyusunan Pelaporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;

c. Bahwa Kelompok Kerja Evaluasi Pilkada dan Penyusunan Pelaporan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Keputusan KPU RI No. 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan KPU RI No. 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 614/PP.01.3-SD/Sek-Prov/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permintaan Nama untuk Kelompok Kerja ;
10. Surat Plh. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Nomor 270/795/Ban.KBP/2018 tanggal 21 Mei 2018 penyampaian Nama untuk kelompok kerja Evaluasi Pilkada dan dan Penyusunan Laporan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Evaluasi Pilkada dan Penyusunan Pelaporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dan diberikan honorarium untuk kegiatan dimaksud dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja terhadap Kerja Evaluasi Pilkada dan Penyusunan Pelaporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2018, sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring terhadap setiap tahapan Pilkada serentak serta Evaluasi Pilkada dan Penyusunan Laporan ke 17 (tujuh belas) KPU Kabupaten/Kota;
2. Mengumpulkan bahan dan dokumentasi setiap tahapan Pilkada Serentak;
3. Menyusun dan membuat laporan evaluasi Pilkada tahun 2018.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, Mei 2018

Ketua,

ASPAHANI

PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : / PP.01.Kpt/Prov/VI/2018
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
EVALUASI PILKADA DAN PENYUSUNAN LAPORAN
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
EVALUASI PILKADA DAN PENYUSUNAN PELAPORAN
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- I. Pengarah : H. Aspahani, SE, MM,CA
II. Penanggung Jawab : Heny Susantih, S.Pd. M.Si
III. Ketua : Akhmad Zakir, S.Sos, MAP
IV. Sekretaris : Dwi Utami, SE
V. Anggota-anggota : 1. Irwan Ridwan, SH.,MH.
2. Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si
3. M. Rais, S.Sos,MPA
4. Amlan, S.Sos
5. Ahmad Ferdian, SH., MH
6. M. Ridho, S.IP
7. Renny Miliانا, SE
8. Kms. Mashur Hendri, S.Sos
9. Diana Sari, S.Kom
10. Anita Ariska, S.Kom
11. Garmien Melia, S.IP
12. Rika Oktafianty, SE
13. M. Idrus, SE.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal Mei 2018

KETUA

ASPAHANI